

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULAN TERORISME

 [ppidbnptri](#)

 ppid.bnpt.go.id

Pengantar

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar demokrasi guna mendorong terwujudnya iklim transparansi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan good governance. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap badan publik sebagai penyelenggara program pelayanan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan dibentuknya PPID BNPT, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BNPT dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.

Pada tahun 2023, PPID BNPT terus melakukan pemutakhiran terhadap layanan informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BNPT Tahun 2023 menyampaikan informasi terkait capaian kerja PPID BNPT yang telah terlaksana selama periode Tahun 2023. Akhir kata, semoga laporan tahunan ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di BNPT.



PLT. KEPALA BIRO PERENCANAAN,
HUKUM, DAN HUMAS
SELAKU PPID

Moch. Chairil Anwar, S.H.

Kebijakan



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan Badan Publik untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan dasar terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNPT yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi publik yang dikelola oleh BNPT.

PPID BNPT merupakan ujung tombak penyedia layanan informasi yang akurat, mudah, dan cepat, oleh karena itu, pada tahun 2023 melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNPT Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Penyelenggara Layanan Informasi dan Dokumentasi BNPT ditetapkanlah tim yang mengelola informasi di lingkungan BNPT baik informasi publik maupun informasi yang dikecualikan.

SEKILAS TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.



VISI DAN MISI

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG SIAGA (SINERGI, INFORMATIF, AKUNTABEL, GESIT, DAN AMANAH) DALAM MEMENUHI HAK PEMOHON INFORMASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



VISI

MISI



- MENINGKATKAN KOLABORASI DENGAN UNIT KERJA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM AKSES PELAYANAN INFORMASI YANG INKLUSIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
as Secretary
- MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SECARA AKTUAL DAN FAKTUAL
- MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PELAYANAN INFORMASI BNPT YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan kemudahan akses layanan informasi publik, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menetapkan saluran komunikasi call center 174 untuk dapat menjawab pertanyaan masyarakat terkait informasi yang dikuasai oleh BNPT secara cepat dan efisien.

Masyarakat juga dapat langsung datang ke desk layanan informasi yang berada disatu ruangan dengan call center 174. Desk layanan didukung oleh petugas yang siap membantu masyarakat dalam mencari dan memahami informasi yang dibutuhkan.



Informasi mengenai BNPT juga telah tersedia melalui website resmi ppid.bnpt.go.id dan bnpt.go.id. Di dalam website ppid.bnpt.go.id telah tersedia informasi penting seperti profil, program kerja, data statistik, laporan tahunan, berita terkini, dan peraturan terkait. Website ini juga menyediakan fitur permintaan informasi publik, pengajuan keberatan informasi, dan permohonan kunjungan yang dapat diakses oleh masyarakat secara mandiri.



Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Inklusif

Bagi penyandang disabilitas, PPID BNPT juga menyediakan formulir permohonan informasi dalam bentuk **Braille**. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen BNPT untuk memberikan kemudahan akses layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Dengan adanya formulir Braille, BNPT memastikan bahwa hak atas informasi publik tetap terjamin bagi masyarakat tunanetra, sehingga mereka dapat mengajukan permintaan informasi dengan cara yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penyediaan layanan informasi dalam bentuk **Braille** ini juga menunjukkan upaya BNPT dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan memastikan kesetaraan akses terhadap layanan publik.



Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Pada tahun 2023, PPID BNPT telah melaksanakan Rapat Uji Konsekuensi sebagaimana diatur pada pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh masyarakat. Hasil Rapat Uji Konsekuensi yang telah dilaksanakan ditetapkan dalam Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.



Gambar 1. Rapat Uji Konsekuensi



Gambar 2. Rapat Finalisasi Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Rapat Uji Konsekuensi dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID dan didampingi oleh Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi selaku Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa. Rapat ini dihadiri oleh Perwakilan PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi di Unit Kerja



Gambar 3. Penandatanganan Berita Acara Uji Konsekuensi

PENGUATAN SDM

Dalam rangka penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang andal dan kompeten di bidang pelayanan informasi publik, pada tahun 2023 PPID BNPT menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi yang di Kecualikan.



Kegiatan Bimbingan Teknis bertujuan memberikan pemahaman kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam menghimpun data dan informasi di setiap Unit Kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengoptimalkan kinerja Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan dihadiri oleh 45 orang Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.


RINCIAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

• Total Permohonan Informasi

Total sepanjang tahun 2023, PPID BNPT telah menerima 11 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

- 11 (sebelas) permohonan informasi publik yang masuk baik melalui website maupun datang langsung ke desk layanan informasi.
- 10 (sepuluh) permohonan informasi yang dikabulkan.
- 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak.

STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI 2023



RINCIAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

- **Waktu untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik**

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memberikan tanggapan atas permohonan informasi adalah 10 hari kerja sesuai dengan standar waktu penyelesaian permintaan informasi sejak diterimanya permintaan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaan atau tidak.

PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Hal ini terjadi bilamana informasi yang diminta oleh publik berupa daftar wawancara tertulis yang membutuhkan waktu lebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau informasi yang diminta belum didokumentasikan oleh petugas layanan informasi.

- **Permohonan Informasi Publik yang Ditolak**

Sepanjang tahun 2023, hanya 1 (satu) permohonan informasi publik yang ditolak oleh PPID BNPT. Alasan penolakan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa BNPT tidak menguasai informasi mengenai data kependudukan/data warga negara karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi BNPT.

KENDALA

Pengelolaan layanan informasi publik di BNPT menghadapi beberapa kendala yang berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi kepada masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

- BNPT mengelola informasi yang sering kali sensitif, terkait ancaman terorisme dan keamanan nasional. Hal ini membuat penyampaian informasi menjadi lebih rumit karena harus mempertimbangkan aspek keamanan negara dan kerahasiaan.
- Belum tersedianya aksesibilitas untuk disabilitas pada website. Salah satu masalah mendasar adalah kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada situs web resmi BNPT.
- Waktu pemenuhan layanan informasi yang masih lambat dikarenakan proses disposisi pada unit kerja yang berjenjang sehingga memperlambat waktu penyediaan informasi kepada masyarakat.

REKOMENDASI

Rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan layanan informasi di BNPT:

- Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana secara berkala.
- Perlu membuat platform informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti menambahkan fitur disabilitas dan chatbot pada website resmi ppid.bnpt.go.id.
- Perlu memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas pelayanan informasi publik di lingkungan BNPT dalam hal komunikasi publik dan manajemen informasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.



PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



**Jl. Anyar No.12, RT.2/RW.1, Sukahati, Citeureup, Bogor,
Jawa Barat, Indonesia**



021 - 29339666 / 174 (Call Center)



ppid@bnpt.go.id



ppid.bnpt.go.id